

**HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Perkara Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2021)**

Skripsi



Disusun Oleh:
Fahmi Azwar Vazza
NIM 20200610072

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Azwar Vazza

NIM : 20200610072

Judul Skripsi : **HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Sengketa Hak
Asuh Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan yang berasal dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau rujukan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 22 Maret 2024




Fahmi Azwar Vazza
NIM. 20200610072

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan ilmu serta pertolongan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis akan persembahkan kepada orang yang sangat penulis cintai:

1. Allah SWT yang selalu memberi kenikmatan dan karunia-nya kepada penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Makhfud dan Ibu Wiwik Widiastuti, yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan dan senantiasa memberikan motivasi serta kasih sayang yang teramat tulus, dan dari kalian lah penulis mengetahui arti kehidupan yang sebenarnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. Kakak tercinta Sheila Farach Dira dan Adik Fathania Hanum Fataya, terimakasih telah memberikan semangat, doa serta dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.


UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya pantas dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan petunjuknya yang senantiasa terlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini seperti yang penulis rencanakan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini berjudul “**HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit penulis menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, M.P., I.P.M., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis begitu berhutang budi kepada beliau, yang membagi ilmu sedari masa perkuliahan, masa pembimbingan dengan begitu teliti, telaten, dan kritis dalam penilaian dan memberikan bimbingan, selalu dapat meluangkan waktunya kepada penulis. Kiranya apa yang telah Ibu curah fikirkan menjadi amal jariyah;

5. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Bapak Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah bersedia untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu baru untuk penulisan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Nurlistiyani, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta yang diberikan tugas untuk menjadi pendamping penelitian skripsi ini, sehingga penulis memperoleh data berupa Salinan Putusan yang menjadi bahan penelitian skripsi.
9. Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag., selaku Dosen Ilmu Fiqh di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah bersedia untuk wawancara dengan penulis sehingga penulis mendapatkan bahan argumentasi untuk skripsi.
10. Kepada ayahanda Makhfud dan bunda W. Widiastuti, tiada kata untuk dapat mewakili perasaan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kasih sayang sejak di dalam kandungan hingga sekarang. Kelembutan dalam mengajarkan arti dan ilmu dari kehidupan ini serta senantiasa memberikan arahan, ajaran dan tuntunan untuk tetap di jalan Allah SWT. Pengorbanan begitu amat besar yang tidak dapat dinilai dengan apapun demi anakmu tercinta ini, engkau rela bertaruh terhadap dirimu untuk masa depan penulis dengan satu harapan yaitu anakmu menjadi seseorang yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat. Lantunan doa yang engkau ucapkan setiap sujudmu kepada anakmu ini, serta tekad dan kerja keras engkau lakukan demi anakmu ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang Panjang supaya penulis dapat senantiasa melihat ayahanda dan ibunda tercinta, dan semoga Allah SWT mencatat tiap helai kebaikan ayahanda dan ibunda menjadi amal shaleh. Serta kepada kakak Sheila Farach Diba yang senantiasa memberikan arahan, dan memberikan pandangan kepada penulis serta dorongan supaya penulis cepat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada adik


Fathania Hanum Fataya yang senantiasa memberikan senyuman dan candaan kecil kepada penulis, serta menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

11. Kepada Andhita Febrianti, seseorang wanita baik yang menjadi seseorang spesial yang bertemu dipenghujung kuliah dengan senantiasa memberikan perhatian kepada penulis dengan tulus dan menjadi pendengar yang baik. Terima kasih penulis ucapkan karena telah mau bersabar, mengerti akan sulitnya masa-masa penghujung perkuliahan serta kehidupan dan kontribusinya pada penulisan skripsi ini, semoga niat baik kita akan dipermudah oleh Allah SWT.
12. Rekan-rekan Aliyanto, Fandi, Ferdy, Kaka, Hadi serta Taufik, Angga, dan Ozi yang telah menjadi teman atas suka dan duka, serta berbagai momen kita lewati bersama. Semoga kita tetap bisa bertemu dengan membawa anak dan istri masing masing.
13. Wildan, Alfaridzi, Widya dan Ghina atas canda ria dan kekompakan kita sewaktu kuliah, magang dan bertukar pikiran dalam hal apapun. Semoga kita dapat bertemu dipucak kesuksesan masing-masing.
14. Dan tentu semua yang tak mungkin penulis sebut satu persatu, semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis berbuah kelak dikemudian hari.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Maret 2024



Fahmi Azwar Vazza
NIM. 20200610072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN AKIBAT DARI PERCERAIAN.....	8
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Dasar Hukum, Asas dan Tujuan Perkawinan	9
a. Dasar Hukum Perkawinan.....	9
b. Asas dan Tujuan Perkawinan	10
B. Tinjauan tentang Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya.....	11
1. Putusnya Perkawinan	11
a. Cerai Talak.....	12
b. Cerai Gugat.....	14
2. Akibat Putusnya Perkawinan.....	15
C. Pemeliharaan Anak dan Tanggungjawab Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian.....	17
1. Pemeliharaan Anak.....	17
2. Tanggungjawab terhadap Anak Akibat Perceraian.....	18
D. Pengaturan Mengenai Anak dalam Peraturan Perundang- undangan.....	20
1. Pengertian Anak.....	20
2. Ketentuan Mengenai Batas Usia Anak dalam Berbagai Perundang-undangan.....	21
a. Menurut KUH Perdata.....	21
b. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	21
c. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	21

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
E. Tinjauan Mengenai Sengketa Hak Asuh Anak.....	23
1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Hak Asuh Anak.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Metode Pendekatan.....	25
C. Bahan Penelitian.....	26
D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	27
E. Narasumber.....	27
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
G. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	28
H. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Kasus Posisi.....	30
1. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.YK.....	30
2. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.YK.....	34
3. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.YK.....	36
4. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.YK.....	39
5. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.YK.....	41
6. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.YK.....	44
7. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.YK.....	46
8. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.YK.....	47
9. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.YK.....	49
10. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2021/PA.YK.....	51
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang digunakan oleh Hakim dalam Memberikan Hak Asuh kepada Ayah.....	55
1. Memilih yang Lebih Sedikit Madharatnya Bagi Anak.....	56
2. Mendasarkan pada Kesepakatan Para Pihak dalam Mediasi.....	61
3. Mendasarkan Ketidakhadiran Pihak Ibu dalam Persidangan.....	63
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang digunakan oleh Hakim dalam Memberikan Hak Asuh kepada Ibu.....	65
1. Mendasarkan pada Lingkungan Sehari-hari Anak.....	65
2. Mendasarkan pada Kesepakatan Para Pihak dalam Mediasi.....	66
3. Ketidakhadiran Pihak Ibu dalam Persidangan.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	76